



**PUTUSAN**

**Nomor 184 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana II dan Terpidana III:

- I. Nama : **ABDUL WAHAB SYAHRANI;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/04 Mei 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jakarta Blok CC Nomor 17 Perum Korpri Loa Bakung, Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;
- II. Nama : **MASHERTUTY HANY DAHLIA, SE;**  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/09 Maret 1963;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jakarta Blok J Nomor 13 RT.41, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Biro Umum Perlengkapan Kantor Gubernur Kaltim);

yang diajukan di persidangan bersama-sama dengan Terpidana I:

- Nama : **AWANG RUSLIANSYAH;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/26 Juni 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Juanda 9 RT.8 Nomor 2, Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;



## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa mereka para Terdakwa I. Awang Rusliansyah, Terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia, SE., bersama-sama sdr. Drs. Marsono, M.Kes., sdr. Nurdin, S.Pd., M.Si., sdr. Sulbani bin Soleh, dan sdr. Achmad Dimiyati selaku Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD AW. Syahrani Samarinda Nomor 050.764-UM.2006 tanggal 19 Juni 2006, serta sdr. dr. H. Ajie Syirafuddin selaku Pengguna Anggaran. Hj. Sadiyah, S.H., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sdr. Abdul Jamal Balfas sebagai Penyedia Jasa (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2006 dan Tahun 2007, bertempat di RSUD AW. Syahrani Samarinda Jalan Palang Merah Indonesia Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun 2006 RSUD AW. Syahrani Samarinda melaksanakan kegiatan pengadaan alat kesehatan berupa CT. Scaning Somatom 64 dengan sumber dana yang berasal dari DIPDA Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp23.278.500.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan spesifikasi alat sebagai berikut:

Spesifikasi barang:

No	Nama Alat	Merk	Type	Volume
01	Computeriset Tomography Scanner Multi Slice (CT. SCAN MULTI SLICE )	Simens/ Germany	Smatom Sensation 64	1 unit

- Bahwa kemudian panitia pengadaan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi sdr. Drs. Marsono, saksi sdr. Nurdin, S.Pd.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sdr. Sulbani bin Saleh dan saksi sdr. Achmad Dimiyati mengundang 5 (lima) perusahaan untuk melakukan presentasi terhadap spesifikasi CT Scan Multi Slice tetapi hanya dihadiri 3 (tiga) perusahaan yang telah diundang, yaitu PT. Siemens Indonesia, PT. Philips dan PT. Toshiba, yang dalam presentasinya menyampaikan penawaran harga CT Scan Multy Slice dengan harga masing-masing:

PT. Siemens Indonesia	U\$2.183.500
PT. Philips	Rp21.205.800.000,00
PT. Toshiba	Rp18.501.000.000,00

Dalam penawaran harga yang disampaikan oleh 3 (tiga) perusahaan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci harga rincian dari CT Scan Multy Slice dan panitia pengadaan dalam meminta harga CT Scan Multy Slice tersebut juga tanpa adanya perincian harga perkomponen spec;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi sdr. Drs. Marsono, M.Kes., saksi sdr. Nurdin, S.Pd., saksi sdr. Sulbani bin Soleh dan saksi sdr. Achmad Dimiyaty sebagai panitia pengadaan tidak pernah menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan mengusulkan HPS kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai HPS;
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dibuat oleh saksi Drs. Marsono, M.Kes., selaku panitia pengadaan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan harga penawaran ketiga perusahaan yang mengikuti presentasi dan selanjutnya dibagi 3 (tiga). Dari hasil pembagian ketiga perusahaan tersebut diambil rata-rata dan diperoleh harga sebesar Rp20.331.900.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah biaya untuk operasional CT Scan Multy Slice sebesar Rp357.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp20.689.400.000,00 (dua puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian HPS hanya dibuat pada selembor kertas tanpa adanya keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tanpa tanda tangan dan nama dari panitia pengadaan dan tidak dibuat perincian harga, HPS tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua Panitia Drs. Marsono tetapi tanpa ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Setelah panitia pengadaan memperoleh HPS tersebut selanjutnya dilaksanakan pelelangan dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Mengumumkan adanya kegiatan pengadaan alat kesehatan berupa CT

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scan Multy Slice ke media massa dan papan pengumuman di RSUD AW. Syahrani sebagaimana pengumuman tanggal 19 Juli 2006 dan tanggal 29 Juli 2006 dan dari pengumuman yang diadakan tersebut terdapat 24 perusahaan yang melakukan pendaftaran peserta;

2. Pengambilan dokumen lelang pada tanggal 22 s/d 29 Juli 2006;
  3. Penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) telah disampaikan pada tanggal 29 Juli 2006 pada pukul 09.30 WITA bertempat di ruang rapat Buana dengan dihadiri panitia dan calon peserta lelang;
  4. Pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2006;
  5. Evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan pada tanggal 08-23 Agustus 2006, dengan hasil evaluasi penawaran sebagai berikut:
    1. CV. Mitra Alkes Utama;
    2. PT. Niaga Citra Pandurata;
    3. PT. Graha Mulia Jaya Pratama;
    4. PT. Poros Timur Utama;
    5. CV. Risa;
  6. Usulan pemenang oleh panitia pengadaan yaitu terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lolos seleksi lelang yaitu:
    1. PT. Graha Mulia Jaya Pratama : Rp20.433.050.000,00;
    2. PT. Poros Timur Utama : Rp20.379.700.000,00;
    3. CV. Risa : Rp20.586.500.000,00;
  7. Penetapan pemenang lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam surat tanggal 11 September 2006 pemenang pelaksana pekerjaan adalah PT. Poros Timur Utama, berdasarkan Usulan Pemenang Nomor 050.191.PP.2006 tanggal 01 September 2006 oleh panitia pengadaan;
- Bahwa setelah dibuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri), panitia pengadaan yaitu para Terdakwa, saksi sdr. Drs. Marsono, saksi sdr. Achmad Dimiyati, saksi sdr. Nurdin, dan saksi sdr. Subani bin Soleh mengadakan pelaksanaan lelang, selanjutnya saat dilakukan evaluasi dokumen penawaran terdapat 5 (lima) perusahaan yang lolos yaitu CV. Mitra Alkes Utama, PT. Niaga Citra Pandurata, PT. Graha Mulia Jaya Pratama, PT. Poros Timur Utama, dan CV. Risa. Sesuai dengan Akta Notaris Pendirian PT. Poros Timur Utama Nomor 17 tanggal 04 Juli 2003 dan Akta Notaris Pendirian PT. Niaga Citra Panduraga Nomor 37 tanggal 19 Maret 2004 jo. Akta Notaris Helmy Panuh, S.H tentang pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Pandurata Nomor 7 tanggal 11 Juni 2006, diketahui bahwa saksi sdr. Abdul Jamal Balfas merupakan Direktur Utama PT. Poros Timur Utama dan Komisaris Utama

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Niaga Citra Pandurata, sehingga dalam proses lelang baik PT. Niaga Citra Pandurata dan PT. Poros Timur Utama harus dinyatakan gugur;

- Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Poros Timur Utama tidak disertai dengan Surat Dukungan dari Bank, namun hanya melampirkan Dokumen Surat Bank Mandiri Cabang Samarinda kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD AW. Syahrani Nomor 9.Sp.SDN/Ref/144/2006 tanggal 01 Agustus 2006 perihal Surat Keterangan Bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bank Mandiri akan menilai dan mempertimbangkan untuk mendukung PT. Poros Timur Utama dalam pembiayaan proyek CT Scan Multi Slice pada RSUD AW. Syahrani Samarinda dan dalam surat keterangan tersebut terdapat kalimat yang menyatakan "Surat Keterangan Bank ini belum merupakan suatu komitmen Bank untuk membiayai kegiatan dan diberikan hanya dalam rangka memenuhi persyaratan prakualifikasi kegiatan tersebut di atas";
- Bahwa selanjutnya PT. Poros Timur Utama diusulkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 050.189. PP.2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Drs. Marsono, M.kes., saksi sdr. Nurdin, S.Pd., M.Si, saksi sdr. Sulbani bin Saleh dan saksi sdr. Achmad Dimiyati bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian dibuat Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan PT. Poros Timur Utama Nomor 050.1285-UM 2006 tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 21 September 2006 s/d 22 Desember 2006;
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD AW. Syahrani Samarinda, saksi sdr. Abdul Jamal Balfas selaku direktur PT. Poros Timur Utama, melakukan pemesanan alat CT Scan Multi Slice pada PT. Siemens Indonesia berdasarkan Surat Pemesanan Barang/PO (*purchase order*) PT. Poros Timur Utama Nomor 027/SP/PTU/VIII/06 tanggal 11 September 2006 kemudian berdasarkan PO tersebut dibuat kontrak jual beli, pemasangan dan uji fungsi peralatan kesehatan Nomor 340P-90023.P tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar USD 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dollar) atau Rp12.577.125.000,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikurs US dollar Bank

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia per tanggal 21 September 2006 per 1 (satu) dollar jual Rp9.147,00 (sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk Ppn franco Samarinda dan tidak termasuk pra instalasi;

- Bahwa dengan adanya Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan PT. Poros Timur Utama Nomor 050. 1285-UM 2006 tanggal 21 September 2006, maka anggaran pekerjaan pengadaan CT Scan Multi Slice yang berasal dari APBD Tahun 2006 dan Luncuran Tahun 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat dicairkan seluruhnya oleh saksi Hj. Sadiyah S.H., (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan saksi sdr. dr. H. Ajie Syirafuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PA (Pengguna Anggaran) dan telah diserahkan kepada saksi sdr. Abdul Jamal Balfas selaku rekanan pemenang tender, sedangkan sesuai dengan surat dari BPKB Perwakilan Kalimantan Timur dengan Surat Nomor S-163/PW.17/4/2007 tertanggal 26 Maret 2007 perihal audit operasional atas pengadaan CT Scan Multi Slice dinyatakan terdapat harga yang tidak wajar atau terlalu mahal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi sdr.Drs. Marsono, M.Kes., saksi sdr. Nurdin, S.Pd., M.Si., saksi sdr. Sulbani bin Saleh dan saksi sdr. Achmad Dimiyati, tidak pernah melaksanakan tugas selaku panitia pengadaan serta menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penawaran Nomor 050.189.PP.2006 tanggal 23 Agustus 2006 sehingga PT. Poros Timur Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang, sedangkan kenyataannya saksi sdr. Abdul Jamal Balfas mempunyai kepemilikan 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Poros Timur Utama dan PT. Niaga Citra Pandurata yang bertentangan dengan ketentuan angka 5.1 dan Bab I A umum dokumen pelelangan "setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan", "peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternative (bila diminta) akan digugurkan" jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menerangkan bahwa "pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan



usaha tidak sehat". Selain itu dalam penawaran dokumen PT. Poros Timur Utama tidak terdapat surat dukungan Bank, namun hanya pertimbangan Bank Mandiri untuk membiayai PT. Poros Timur Utama dalam pengadaan kegiatan tersebut, bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab II Al.b.I Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa huruf L Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan "memiliki surat keterangan dukungan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang /jasa sekurang-kurangnya 10% dari nilai proyek" sehingga PT. Poros Timur Utama tidak dapat dijadikan pemenang lelang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi sdr. Drs. Marsono, M.Kes., saksi sdr. Nurdin S.Pd., M.Si., saksi sdr. Sulbani bin Saleh dan saksi sdr. Achmad Dimiyati yang telah menjadikan PT. Poros Timur Utama sebagai pemenang lelang padahal tidak memenuhi persyaratan/pedoman didalam dokumen pelelangan yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 16 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi "dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan panitia atau pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan";
  - Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III selaku anggota panitia pengadaan bersama-sama dengan saksi sdr. Drs. Marsono, saksi sdr. Nurdin S.Pd., M.Si, saksi sdr. Sulbani bin Saleh dan saksi sdr. Achmad Dimiyati, saksi sdr.dr. H.Ajie Syirafuddin, saksi sdri. Hj. Sadiyah, S.H., dan saksi sdr. Abdul Jamal Balfas telah mengakibatkan keuangan Negara/ Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 butir 62 jo. Pasal 1 Ayat (77) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu "kerugian daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai", sebesar Rp7.643.016.500,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Computerized Tomography (CT) Scan Multi Slice pada Rumah Sakit Umum Daerah AW. Syahrani Tahun Anggaran 2006 dan Luncuran Tahun 2007 Nomor LAP- 384/PW.17/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Awang Rusliansyah, Terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani, dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia, S.E., bersama-sama Drs. Marsono., M. Kes., Nurdin, S.Pd., M.Si., Sulbani bin Soleh, dan Achmad Dimiyati, selaku Panitia Pengadaan Alat Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan direktur RSUD A.W Syahrani Samarinda Nomor 050.764-UM.2006 tanggal 26 Juni 2006, serta sdr. dr. H. Ajie Syirafuddin selaku Pengguna Anggaran, Hj. Sadiyah, S.H., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sdr. Abdul Jamal Balfas sebagai penyedia jasa (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari senin tanggal 19 Juni 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam Tahun 2006 bertempat di RSUD A.W Syahrani Samarinda Jl. Palang Merah Indonesia Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Pada tahun 2006 RSUD A W. Syahrani Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT. Scaning Somaton 64 dengan sumber dana yang berasal dari DIPDA Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp23.278.500.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan spesifikasi alat sebagai berikut:

Spesifikasi barang:

No		Merk	Type	Volume
01	Computeriset Tomography Scanner Multi Slice (CT.SCAN MULTI SLICE)	Simens/ Germany	Smatom Sensation 64	1 unit

- Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, Gubernur Kalimantan Timur dengan Surat keputusan Nomor 954/17/O.Keu tanggal 29 Desember 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Provinsi Kalimantan Timur TA.

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 telah membentuk panitia pengadaan dengan susunan sbagai berikut:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Drs. Marsono, M.Kes      | Ketua      |
| 2. Nurdin, S.Pd             | Sekretaris |
| 3. Awang Rusliansyah, SH    | Anggota    |
| 4. Mashertuty HD, SE        | Anggota    |
| 5. Sulbani bin Soleh        | Anggota    |
| 6. A. Wahab Syahrani, S.Sos | Anggota    |
| 7. H. Achmad Dimiyati, BE   | Anggota    |

Bahwa Tupoksi Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut:

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi, dan apabila memungkinkan melalui media elektronik;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang dan jasa dimulai;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama-sama sengan saksi sdr. Marsono, saksi sdr. Mashertuty, saksi sdr. A. Wahab Syahrani, dan saksi sdr. Awang Rusliansyah sebagai Panitia Pengadaan tidak pernah menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai HPS;
- Bahwa Kemudian Panitia Pengadaan menggunakan 5 (lima) perusahaan untuk melakukan presentasi terhadap spesifikasi CT Scan Multi Slice tetapi hanya dihadiri 3 (tiga) perusahaan yang telah diundang, yaitu PT. Siemens Indonesia, PT. Philips dan PT. Toshiba, yang dalam presentasinya menyampaikan penawaran harga CT Scan Multi Slice dengan harga masing-masing:  
PT. Siemens Indonesia      U\$. 2.1832.500;

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Philips Rp21.205.800.000,00;

PT. Toshiba Rp18.501.000.000,00;

- Dalam penawaran harga yang disampaikan oleh 3 (tiga) perusahaan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci harga rincian dari CT Scan Multi Slice dan Panitia Pengadaan dalam meminta harga CT Scan Multi Slice tersebut juga tanpa adanya perincian harga perkomponen spec;
- Dari hasil presentasi dan penawaran harga yang disampaikan oleh 3 (tiga) perusahaan tersebut Panitia Pengadaan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan harga penawaran ketiga perusahaan yang mengikuti presentasi dan selanjutnya dibagi 3 (tiga). Dari hasil pembagian ketiga perusahaan tersebut diambil rata-rata dan diperoleh harga sebesar Rp20.331.900.000 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah biaya untuk operasional CT Scan Multy Slice sebesar Rp357.500.000(tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp20.689.400.000,00 (dua puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan perolehan tersebut Panitia menjadikan nilai tersebut sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kemudian HPS hanya dibuat diselebar kertas tanpa adanya keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tanpa tandatangan dan nama dari Panitia Pengadaan dan tidak dibuat perincian harga, HPS tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua Panitia saksi Drs. Marsono tetapi ditetapkan oleh KPA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama dengan saksi sdr. Marsono, saksi sdr. Mashertuty, saksi sdr. A. Wahab Syahrani, dan saksi sdr. Awang Rusliansyah sebagai Panitia Pengadaan yang tidak menyusun dan menyiapkan HPS tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) huruf b yang bunyinya "Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan meliputi sebagai berikut: menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Setelah Panitia Pengadaan memperoleh HPS tersebut lalu Panitia Pengadaan pelaksanaan pelelangan dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Mengumumkan adanya kegiatan pengadaan alat kesehatan berupa CT Scan Multy Slice ke Media Massa dan Papan Pengumuman di RSUD AW Syahrani sebagaimana Pengumuman tanggal 19 Juli 2006 dan tanggal 29 Juli 2006 dan dari pengumuman yang diadakan tersebut terdapat 24 perusahaan yang melakukan pendaftaran peserta;
  2. Pengambilan dokumen lelang pada tanggal 22 s.d 29 Juli2006;

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penjelasan pekerjaan (*anwijzing*) telah disampaikan pada tanggal 29 Juli 2006 pada pukul 09.30 WITA, bertempat di ruang rapat Buana dengan dihadiri panitia dan calon peserta lelang;
4. Pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2006;
5. Evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan pada tanggal 08-23 Agustus 2006, dengan hasil evaluasi penawaran sebagai berikut:
  1. CV. Mitra Alkes Utama;
  2. PT. Niaga Citra Pandurata;
  3. PT. Graha Mulia Jaya Pratama;
  4. PT. Poros Timur Utama;
  5. CV. Risa;
6. Usulan pemenang oleh Panitia Pengadaan yaitu terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lolos seleksi lelang yaitu:
  1. PT. Graha Mulia Jaya Pratama : Rp. 20.433.050.000,00;
  2. PT. Poros Timur Utama : Rp. 20.379.700.000,00;
  3. CV. Risa : Rp. 20.586.500.000,00;
7. Penetapan pemenang lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam surat tanggal 11 September 2006 pemenang pelaksana pekerjaan adalah PT. Poros Timur Utama, berdasarkan usulan pemenang No. 050.191.PP.2006 tanggal 01 September 2006 oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa dalam kenyataannya diantara rekanan yang mengajukan penawaran tersebut ternyata PT. Poros Timur Utama dan PT. Niaga Citra Pandurata merupakan 1 (satu) grup usaha bisnis dengan kepemilikan yang sama yakni saksi sdr. Abdul Jamal Balfas memiliki saham di masing-masing Perseroan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Akta Notaris Pendirian PT. Poros Timur Utama tanggal 04 Juli 2003 selaku Direktur Utama dan Akta Notaris Pendirian PT. Niaga Citra Pandurata tanggal 19 Maret 2004 jo. Akta Notaris Helmy, Panuh, S.H., tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Pandurata Nomor 7 tanggal 11 Juni 2006 menjelaskan tentang Perubahan Susunan Pengurus yakni saksi sdr. Abdul sebagai Direktur Utama. Sehingga keikutsertaan PT. Poros Timur Utama dan PT. Niaga Citra Pandurata dalam pelelangan menjadi tidak sah dan seharusnya dalam proses pelelangan dinyatakan gugur karena bertentangan dengan ketentuan Angka 5.1 dan 5.2 Bab I A Umum Dokumen Pelelangan "setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan", "peserta lelang yang menyerahkan lebih dari

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan” jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;

- Bahwa saksi sdr. Abdul Jamal Balfas selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama di dalam memasukkan dokumen-dokumen penawaran ternyata tidak disertai Surat Dukungan Keuangan dari Bank sebagaimana disyaratkan di dalam dokumen pelelangan pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A.W Syahrani, PT. Poros Timur Utama hanya melampirkan Dokumen Surat Bank Mandiri Cabang Samarinda kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A.W Syahrani Samarinda Nomor 9.Sp. SDN/Ref/144/2006 tanggal 01 Agustus 2006 perihal Surat Keterangan Bank, yang pada pokoknya Bank Mandiri akan menilai dan mempertimbangkan untuk mendukung PT. Poros Timur Utama dalam pembiayaan proyek CT Scan pada RSUD A.W Syahrani Samarinda. Sehingga PT. Poros Timur Utama tidak layak sebagai pemenang lelang. Hal ini bertentangan dengan Lampiran I Bab II. Al. b. I Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa huruf L Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa seharusnya PT. Poros Timur Utama tidak dapat menjadi pemenang lelang pengadaan CT Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani Samarinda Tahun 2006 ternyata PT. Poros Timur Utama dan PT. Niaga Citra Pandurata merupakan 1 (satu) grup usaha bisnis dengan kepemilikan yang sama yakni saksi sdr. Abdul Jamal Balfas dan surat penawaran PT. Poros Timur Utama tidak didukung oleh Surat Dukungan Keuangan dari Bank sebagaimana disyaratkan di dalam dokumen pelelangan pengadaan peralatan CT Scan Multi Slice RSUD A.W Syahrani. Akan tetapi Panitia Pengadaan mengusulkan PT. Poros Timur Utama sebagai pemenang pelelangan sebaagimana dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 050.189.PP.2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat atau ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi sdr. Marsono, saksi sdr. Awang Rusliansyah, saksi sdr. Mashertuty Hany Dahlia, saksi sdr. A.Wahab Syahrani;
- Dari hasil lelang yang dimenangkan oleh PT. Poros Timur Utama kemudian Panitia Pengadaan mengajukan usulan calon pemenang pelelangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor 050.191.PP.2006 tanggal 01 September 2006 dan kemudian dibuat Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan PT. Poros Timur Utama Nomor Kontrak 050.1285-UM 2006 tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak Rp20.379.700.000,- (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kegiatan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender 21 September 2006 s/d 22 Desember 2006;

- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A.W Syahrani Samarinda, saksi sdr. Abdul Jamal Balfas, selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama melakukan pemesanan alat CT Scan Multi Slice kepada PT. Siemens Indonesia berdasarkan Surat Pemesanan Barang/PO (*purchase order*) PT. Poros Timur Utama Nomor 027/SP/PTU/VIII/06 tanggal 11 September 2006. Kemudian berdasarkan PO tersebut dibuat kontrak jual beli, pemasangan dan uji fungsi peralatan kesehatan Nomor 34op\_90023.P tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar USD 1.375.000 atau Rp12.577.125.000,00 (kurs US Dollar Bank Indonesia per 1 (satu) dollar tanggal 21 September 2006 jual Rp9.147,00). Bahwa harga tersebut sudah termasuk Ppn, franco Samarinda, dan tidak termasuk prainstansi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama-sama saksi sdr. Marsono, saksi sdr. Awang Rusliansyah, saksi sdr. Mashertuty Hany Dahlia, saksi sdr. A. Wahab Syahrani selaku Panitia Pengadaan Alat Kesehatan CT Scan Multi Slice pada RSUD A. W Syahrani Samarinda serta saksi sdr. dr. H. Ajie Syirafuddin, saksi sdr. Hj. Saidah, S.H., dan Saksi sdr. Abdul Jamal Balfas, telah menyebabkan Keuangan Negara/Daerah mengalami kerugian sebesar Rp7.643.016.500,00 (tujuh miliar enam ratus tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar itu sesuai dengan audit BPKB Prov. Kaltim No.LAP-384/PW.17/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 21 Juli 2011 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Awang Rusliansyah, Terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia., S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara” dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. Awang Rusliansyah, Terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara”, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Awang Rusliansyah, Terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia, S.E., dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar ketiga Terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), dirampas untuk Negara cq. Pemprov. Kaltim;
  - Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dibawah ini:
    1. Perda 01 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang APBD Kaltim TA. 2006;
    2. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 10/DASK/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengesahan DASK Tahun 2006;
    3. Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan;
    4. Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD TA. 2007 tanggal 08 November 2007;
    5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2007 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007 tanggal 09 November 2007;

6. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri dari:
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, tanggal 07 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Agus Suryanto (Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo);
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No. 210/S.Ks/Ns.01/VII/05 dari Direktur Utama PT. Rajawali Nusindo;
9. 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Proyek Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice unit kerja RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda 2006 tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond 11.19.00.2006.01589 Nilai Rp250.000.000,00 dari PT. Ansuransi Jasaraharja Putra tanggal 04 Agustus 2006;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari H. Tibrani Deli, S.H., Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Cabang Bakikpapan, tanggal 04 Agustus 2006;
12. 1 (satu) berkas fotocopy Data Teknis Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
13. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar fotocopy CV. Putra Jaya NPWP 2.039.518.1-722 bidang pengadaan barang dan jasa;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006;
  - 6 (enam) lembar fotocopy penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. Putra Jaya No. 503/2853/PSTK-2/IX/2005 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 01 September 2005;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 300.503/580/T.PEM-II/VIII/2005 tanggal 22 Agustus

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 dari Bupati Kutai Timur;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/29/PUIP/PB/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengalaman Kerja Nomor 440.456/TU-UM/DKKT/IX/2005. tanggal 09 September 2005 diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Kesehatan Pemkab Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy jaminan penawaran No.Bond SMD/SBA/00501/06 Nilai Bond Rp220.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Ansuransi Parolamas diberikan kepada CV. Putra Jaya;

14. 1 (satu) bundel surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor 054/SP-PTU/V/2007 tanggal 14 Juni 2007 kepada Ibu Hj. Sadiyah, S.H., (KPA RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda);
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Alat Kedokteran No. 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
- 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 045/BAPB/PTU/ III/ 2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Uji Coba & Uji Fungsi No. 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 dari PT. Poros Timur Utama;

15. 1 (satu) bundel surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran II Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor 047/SP-PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 kepada KPA RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
- 1 (satu) lembar invoice Nomor 004/INV/PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda dengan jumlah nilai Rp15.284.775.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Poros Timur Utama;
- 2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak Standar Kode dan No. Seri Faktur Pajak EUZQY-722-000010 tanggal 16 Mei 2007;
- 16. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar Surat tanggapan terhadap surat sanggahan Nomor 050.1213-UM.2006 tanggal 08 September 2006 dari RSUD A. Syahrani Samarinda kepada Direktur CV. Mitra Alkes Utama;
  - 1 (satu) lembar surat dari Depkes R.I Nomor 01T.PS.16.212.06.1221 tanggal 28 September 2006 perihal surat sanggahan;
  - 4 (empat) lembar surat dari CV. Mitra Alkes Utama tanggal 06 September 2006 Nomor 0125/SS/MAU/SMD/IX-2006 perihal surat sanggahan;
  - 1 (satu) lembar surat dari RSUD AW. Syahrani Nomor 050.1833-UM.2006 tanggal 23 Nopember 2006 perihal surat sanggahan;
  - 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 050.192.PP.2006 tanggal 05 September 2006;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat dari CV. Mitra Alkes Utama Nomor 0127/SS/MAU/SMD/IX/2006 tanggal 13 september 2006 perihal tanggapan atas jawaban surat sanggahan;
- 17. 1 (satu) lembar Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 050.1194.UM-2006 tanggal 04 September 2006;
- 18. SK Gubernur Kaltim Nomor 954/113/I.Keu tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda Tahun Anggaran 2007 tanggal 07 Maret 2007 Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
- 19. 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum Nomor 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 dari PT.Poros Timur Utama;
- 20. 1 (satu) lembar fotocopy Hasil Audit Oprasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor 702/198/BAPD/Prog tanggal 14 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
- 21. 1 (satu) lembar undangan tanggal 19 Juni 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 21 Juni 2007 yang ditujukan kepada PT. Poros

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

22. 1 (satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor 700/2087/Org tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Sekda Prop Kaltim H. Syaiful Tetang;
23. 1 (satu) lembar Surat Negoisasi Harga, Nomor 050.1237-UM.2007, tanggal 01 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
24. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran pada PT. Poros Timur Utama, Nomor 356.417-UM08 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Nomor 076/S.Prnrytn-PTU/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Poros Timur Utama;
26. 1 (satu) lembar Surat Laporan BPKP Atas Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor 356/70-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
27. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Mohon Audit Pengadaan Alat CT-Scan Multi Slice, Nomor 027.372-HK07 tanggal 13 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat dari BPKP Nomor S-163/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal audit operasional atas pengadaan CT Scan Multi Slice;
  - Surat dari BPKP Nomor ST-164/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal surat tugas;
28. 1 (satu) lembar Surat Negoisasi Harga, Nomor 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Poros Timur Utama;
29. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Penyelesaian Perkerjaan. Nomor 050.2074-UM. 2006 tanggal 11 Desember 2006. yang ditandatangani oleh Direktur RSUD AW. Syahrani Samarinda dan Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu/addendum;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Gubernur Kaltim Nomor 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
- 30. 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor 050.1237-UM07 tanggal 09 Agustus 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 31. 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor 447.1123-UM07 tanggal 20 Juli 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 32. 1 (satu) lembar Surat Ralat Data Nomor 356/05-TPPK/Bawasprov-VIII, tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
- 33. 1 (satu) lembar Susulan I (Pertama) Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor 356.277-UM08 tanggal 03 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda;
- 34. 1 (satu) lembar Surat Hasil Audit Oprasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor 356.038-UM 2008 tanggal 07 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W Syahrani Samarinda;
- 35. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor 356.082-UM08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda;
- 36. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. Poros Timur Utama Nomor 027.1328-UM07 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Surat teguran dari PT. Poros Timur Utama Nomor 064/SK-PTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal surat teguran;
  - Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal surat teguran;
- 37. 1 (satu) lembar pagu dana senilai Rp20.689.400.000,00;
- 38. 1 (satu) berkas Rekaman Dokumen Isian Kualifikasi Perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice Unit Kerja RSUD A. Wahab

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani Pemprov Kaltim TA. 2006 (PT. Neo Era);

39. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No. 050.1900-UM 2006 tanggal 07 Desember 2006;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit No. 050.1899.UM.2006 tanggal 07 Desember 2006;
- Kwitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007;
- Kwitansi Dinas RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda tanggal 30 November 2007;
- Faktur Pajak Standar Perusahaan;
- Surat Penyerahan Alat Kedokteran No. 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 045/BAPB/PTU/III/2007, tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi No. 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007;
- Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi No. 050.923-UM.2007 tanggal 06 Juni 2007;
- Permohonan Pembayaran No. 074/SP-PTU/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran No. 050.1915-UM.2007 tanggal 26 November 2007;
- Surat Pengantar SPP No. 155/L/SPP/RSUD.AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS No. 155/L/SPP/RSUD.AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- Satu (I) set SPP No. 931/155/L/RSUD AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- Surat Pengantar SPM No.109/L/SPM/RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS No. 109/L/SPM/RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007;

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. 109/L/SPM/RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- Dokumen Pelaksana Anggaran-Lanjutan 2007 (DPA-L) tanggal 21 April 2007;
- Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Prov. Kaltim No. 920/195/BD/L/07 tanggal 27 April 2007;
- Adendum Kontrak No. 050.2077-UM.2006 tanggal 23 Desember 2006;
- SP2D No. 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 40. 1 (satu) berkas data adminitrasi;
- 41. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Perkerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. Risa, tanggal 07 Agustus 2006;
- 42. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Perkerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. Mitra Alkes Utama Medical Supplier Samarinda, tanggal 07 Agustus 2006;
- 43. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Perkerjaan (Kontrak) senilai Rp20.379.700.000,00 Nomor 050.1285.UM.2006 tanggal 21 September 2006;
- 44. 1 (satu) berkas Surat Dokumen Lelang Perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A.W Syahrani Samarinda Prov. Kaltim dari PT Poros Timur Utama;
- 45. 1 (satu) berkas fotocopy Data Kualifikasi Perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A.W Syahrani Samarinda Prov. Kaltim dari PT Niaga Citra Pandurata;
- 46. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 821.2/III.1-2404/TUUA/BKD/2007 tanggal 04 April 2007 tentang pengangkatan dr. Ajie Syarifuddin, M.MR., menjadi Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
- 47. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007;
- 48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor 700/2007/org tanggal 18 Maret 2008 dari Sekda Prov. Kaltim kepada Kepala Bawasprov Kaltim;
- 49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanggapan Atas Surat RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor 077/ST-PTU/II/2008 tanggal 16 Januari 2008 dari PT. Poros Timur Utama kepada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tentang LHP Nomor 700.1828-UM.2007 tanggal 26 November 2007;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.92/2007. tanggal 09 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Rumah Sakit A. Wahab Syahrani Samarinda;
52. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050.922-UM 2007 tanggal 13 Juni 2007;
53. 1 (satu) bundel surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 0183/17-01/PB/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Samarinda;
  - 4 (empat) lembar Notaris/PPAT Helmy Panuh, S.H., SK. Menkeh RI No. C-85.HT.03.02-Th.1994 kepada “PT. Poros Timur Utama” di Jakarta, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Poros Timur Utama tanggal 31 Juli 2006. Nomor 33;
54. 1 (satu) bundel kontrak jual beli, pemasangan dan uji fungsi peralatan kesehatan antara PT. Poros Timur Utama dengan PT. Siemens Indonesia;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penawaran PT. Siemens Indonesia kepada Ketua Panitia Pengadaan RSUD A.W Syahrani Samarinda att. Marsono tanggal 30 Juni 2006;
56. 1 (satu) bundel fotocopy invoice PT. Siemens Indonesia kepada PT. Poros Timur Utama Nomor 56605340030198 tanggal 22 Juni 2007;
57. 1 (satu) bundel fotocopy invoice PT. Siemens Indonesia kepada PT. Poros Timur Utama Nomor 56605340030199 tanggal 22 Juni 2007;
58. 1 (satu) bundel fotocopy down payment request invoice Nomor 56605340023888 tanggal 10 Oktober 2006;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Poros Timur Utama Nomor 34OP-90023.P tanggal 21 September 2006;
60. 1 (satu) bundel fotocopy surat penawaran PT. Siemens Indonesia kepada PT. Poros Timur Utama att. Jamal Balfas tanggal 07 Juni 2006;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



61. 1 (satu) lembar fotocopy of Attorney PT. Siemens Indonesia tanggal 01 Januari 2006;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. Siemens Indonesia tanggal 05 Mei 1973;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Yul Khaizar Panuh, S.H., tanggal 19 Maret 2004 Nomor 37 mengenai pendirian PT. Niaga Citra Pandurata;
64. 1 (satu) bundel fotocopy salinan Akta Notaris Helmy Panuh, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Nusantara tanggal 11 Juli 2006 Nomor 7;

Semuanya terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari masing-masing Terdakwa yaitu masing-masing sebesar Rp500.000,00 yang merupakan uang honor Terdakwa selaku Panitia Pengadaan CT Scan Multi Slice;

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;

5. Menetapkan agar ketiga Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1047/Pid.B/2010/PN.SMDA., tanggal 07 September 2011 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Awang Rusliansyah, Terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dirampas untuk Negara cq. Pemprov. Kaltim;
  - Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di bawah ini:
    1. Perda 01 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang APBD Kaltim TA. 2006;
    2. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 10/DASK/2006 tanggal 01 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 tentang Pengesahan DASK Tahun 2006;
3. Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan;
  4. Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD TA. 2007 tanggal 08 November 2007;
  5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007 tanggal 09 November 2007;
  6. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri dari:
  7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, tanggal 07 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Agus Suryanto (Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo);
  8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No. 210/S.Ks/Ns.01/VII/05 dari Direktur Utama PT. Rajawali Nusindo;
  9. 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Proyek Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice unit kerja RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda 2006 tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
  10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond 11.19.00.2006.01589 Nilai Rp250.000.000,00 dari PT. Ansuransi Jasaraharja Putra tanggal 04 Agustus 2006;
  11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari H. Tibrani Deli, S.H., Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Cabang Bakikpapan, tanggal 04 Agustus 2006;
  12. 1 (satu) berkas fotocopy Data Teknis Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
  13. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar fotocopy CV. Putra Jaya NPWP 2.039.518.1-722 bidang pengadaan barang dan jasa;
    - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006;
    - 6 (enam) lembar fotocopy penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006;
    - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Sub Penyulur Alat

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan CV. Putra Jaya No. 503/2853/PSTK-2/IX/2005 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 01 September 2005;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 300.503/580/T.PEM-II/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 dari Bupati Kutai Timur;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/29/PUIP/PB/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengalaman Kerja Nomor 440.456/TU-UM/DKKT/IX/2005. tanggal 09 September 2005 diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Kesehatan Pemkab Kutai Timur;
  - 1 (satu) lembar fotocopy jaminan penawaran No.Bond SMD/SBA/00501/06 Nilai Bond Rp220.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Ansuransi Parolamas diberikan kepada CV. Putra Jaya;
14. 1 (satu) bundel surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor 054/SP-PTU/V/2007 tanggal 14 Juni 2007 kepada Ibu Hj. Sadiyah, S.H., (KPA RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda);
  - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
  - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Alat Kedokteran No. 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
  - 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 045/BAPB/ PTU/ III/ 2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
  - 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Uji Coba & Uji Fungsi No. 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
15. 1 (satu) bundel surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran II Pengadaan Alat

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor 047/SP-PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 kepada KPA RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;

- 1 (satu) lembar invoice Nomor 004/INV/PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda dengan jumlah nilai Rp15.284.775.000,00;
  - 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Poros Timur Utama;
  - 2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak Standar Kode dan No. Seri Faktur Pajak EUZQY-722-000010 tanggal 16 Mei 2007;
16. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
- 2 (dua) lembar Surat tanggapan terhadap surat sanggahan Nomor 050.1213-UM.2006 tanggal 08 September 2006 dari RSUD A. Syahrani Samarinda kepada Direktur CV. Mitra Alkes Utama;
  - 1 (satu) lembar surat dari Depkes R.I Nomor 01T.PS.16.212.06.1221 tanggal 28 September 2006 perihal surat sanggahan;
  - 4 (empat) lembar surat dari CV. Mitra Alkes Utama tanggal 06 September 2006 Nomor 0125/SS/MAU/SMD/IX-2006 perihal surat sanggahan;
  - 1 (satu) lembar surat dari RSUD AW. Syahrani Nomor 050.1833-UM.2006 tanggal 23 Nopember 2006 perihal surat sanggahan;
  - 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 050.192.PP.2006 tanggal 05 September 2006;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat dari CV. Mitra Alkes Utama Nomor 0127/SS/MAU/SMD/IX/2006 tanggal 13 september 2006 perihal tanggapan atas jawaban surat sanggahan;
17. 1 (satu) lembar Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 050.1194.UM-2006 tanggal 04 September 2006;
18. SK Gubernur Kaltim Nomor 954/113/I.Keu tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda Tahun Anggaran 2007 tanggal 07 Maret 2007 Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
19. 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 dari PT. Poros Timur Utama;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Hasil Audit Oprasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor 702/198/BAPD/Prog tanggal 14 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
21. 1 (satu) lembar undangan tanggal 19 Juni 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 21 Juni 2007 yang ditujukan kepada PT. Poros Timur yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
22. 1 (satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor 700/2087/Org tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Sekda Prop Kaltim H. Syaiful Tetang;
23. 1 (satu) lembar Surat Negoisasi Harga, Nomor 050.1237-UM.2007, tanggal 01 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
24. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran pada PT. Poros Timur Utama, Nomor 356.417-UM08 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Nomor 076/S.Prnytn-PTU/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Poros Timur Utama;
26. 1 (satu) lembar Surat Laporan BPKP Atas Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor 356/70-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
27. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Mohon Audit Pengadaan Alat CT-Scan Multi Slice, Nomor 027.372-HK07 tanggal 13 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat dari BPKP Nomor S-163/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal audit operasional atas pengadaan CT Scan Multi Slice;
  - Surat dari BPKP Nomor ST-164/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal surat tugas;

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Surat Negoisasi Harga, Nomor 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Poros Timur Utama;
29. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan. Nomor 050.2074-UM. 2006 tanggal 11 Desember 2006. yang ditandatangani oleh Direktur RSUD AW. Syahrani Samarinda dan Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu/addendum;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Gubernur Kaltim Nomor 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
30. 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor 050.1237-UM07 tanggal 09 Agustus 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
31. 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor 447.1123-UM07 tanggal 20 Juli 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
32. 1 (satu) lembar Surat Ralat Data Nomor 356/05-TPPK/Bawasprov-VIII, tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
33. 1 (satu) lembar Susulan I (Pertama) Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor 356.277-UM08 tanggal 03 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda;
34. 1 (satu) lembar Surat Hasil Audit Oprasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor 356.038-UM 2008 tanggal 07 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W Syahrani Samarinda;
35. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor 356.082-UM08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda;
36. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. Poros

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Utama Nomor 027.1328-UM07 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

- Surat teguran dari PT. Poros Timur Utama Nomor 064/SK-PTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal surat teguran;
- Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal surat teguran;

37. 1 (satu) lembar pagu dana senilai Rp20.689.400.000,00;

38. 1 (satu) berkas Rekaman Dokumen Isian Kualifikasi Perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice Unit Kerja RSUD A. Wahab Syahrani Pemprov Kaltim TA. 2006 (PT. Neo Era);

39. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No. 050.1900-UM 2006 tanggal 07 Desember 2006;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit No. 050.1899.UM.2006 tanggal 07 Desember 2006;
- Kwitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007;
- Kwitansi Dinas RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda tanggal 30 November 2007;
- Faktur Pajak Standar Perusahaan;
- Surat Penyerahan Alat Kedokteran No. 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 045/BAPB/PTU/III/2007, tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi No. 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007;
- Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi No. 050.923-UM.2007 tanggal 06 Juni 2007;
- Permohonan Pembayaran No. 074/SP-PTU/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran No. 050.1915-UM.2007 tanggal 26 November 2007;
- Surat Pengantar SPP No. 155/L/SPP/RSUD.AWS/2007 tanggal

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Desember 2007;

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS No. 155/L/SPP/RSUD.AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007;
  - Satu (I) set SPP No. 931/155/L/RSUD AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007;
  - Surat Pengantar SPM No.109/L/SPM/RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS No. 109/L/SPM/RSUD AWS/ 2007 tanggal 10 Desember 2007;
  - SPM No. 109/L/SPM/RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  - Dokumen Pelaksana Anggaran-Lanjutan 2007 (DPA-L) tanggal 21 April 2007;
  - Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Prov. Kaltim No. 920/195/BD/L/07 tanggal 27 April 2007;
  - Adendum Kontrak No. 050.2077-UM.2006 tanggal 23 Desember 2006;
  - SP2D No. 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007;
40. 1 (satu) berkas data administrasi;
41. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Perkerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. Risa, tanggal 07 Agustus 2006;
42. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Perkerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. Mitra Alkes Utama Medical Supplier Samarinda, tanggal 07 Agustus 2006;
43. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Perkerjaan (Kontrak) senilai Rp20.379.700.000,00 Nomor 050.1285.UM.2006 tanggal 21 September 2006;
44. 1 (satu) berkas Surat Dokumen Lelang Perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A.W Syahrani Samarinda Prov. Kaltim dari PT Poros Timur Utama;
45. 1 (satu) berkas fotocopy Data Kualifikasi Perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A.W Syahrani Samarinda Prov. Kaltim dari PT Niaga Citra Pandurata;
46. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 821.2/III.1-2404/TUUA/BKD/2007 tanggal 04 April 2007 tentang

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan dr. Ajie Syarifuddin, M.MR., menjadi Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;

47. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor 700/2007/org tanggal 18 Maret 2008 dari Sekda Prov. Kaltim kepada Kepala Bawasprov Kaltim;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanggapan Atas Surat RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor 077/ST-PTU//2008 tanggal 16 Januari 2008 dari PT. Poros Timur Utama kepada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
50. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tentang LHP Nomor 700.1828-UM.2007 tanggal 26 November 2007;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.92/2007. tanggal 09 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Rumah Sakit A. Wahab Syahrani Samarinda;
52. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050.922-UM 2007 tanggal 13 Juni 2007;
53. 1 (satu) bundel surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 0183/17-01/PB/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Samarinda;
  - 4 (empat) lembar Notaris/PPAT Helmy Panuh, S.H., SK. Menkeh RI No. C-85.HT.03.02-Th.1994 kepada “PT. Poros Timur Utama” di Jakarta, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Poros Timur Utama tanggal 31 Juli 2006. Nomor 33;
54. 1 (satu) bundel kontrak jual beli, pemasangan dan uji fungsi peralatan kesehatan antara PT. Poros Timur Utama dengan PT. Simens Indonesia;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penawaran PT. Siemens Indonesia kepada Ketua Panitia Pengadaan RSUD A.W Syahrani Samarinda att. Marsono tanggal 30 Juni 2006;
56. 1 (satu) bundel fotocopy invoice PT. Siemens Indonesia kepada PT. Poros Timur Utama Nomor 56605340030198 tanggal 22 Juni 2007;
57. 1 (satu) bundel fotocopy invoice PT. Siemens Indonesia kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Poros Timur Utama Nomor 56605340030199 tanggal 22 Juni 2007;

58. 1 (satu) bundel fotocopy down payment request invoice Nomor 56605340023888 tanggal 10 Oktober 2006;

59. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Poros Timur Utama Nomor 34OP-90023.P tanggal 21 September 2006;

60. 1 (satu) bundel fotocopy surat penawaran PT. Siemens Indonesia kepada PT. Poros Timur Utama att. Jamal Balfas tanggal 07 Juni 2006;

61. 1 (satu) lembar fotocopy of Attorney PT. Siemens Indonesia tanggal 01 Januari 2006;

62. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. Siemens Indonesia tanggal 05 Mei 1973;

63. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Yulkhaizar Panuh, S.H., tanggal 19 Maret 2004 Nomor 37 mengenai pendirian PT. Niaga Citra Pandurata;

64. 1 (satu) bundel fotocopy salinan Akta Notaris Helmy Panuh, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Nusantara tanggal 11 Juli 2006 Nomor 7;

Semuanya terlampir dalam berkas perkara;

– Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari masing-masing Terdakwa yaitu masing-masing sebesar Rp500.000,00 yang merupakan uang honor Terdakwa selaku Panitia Pengadaan CT Scan Multi Slice;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 32/PID.TPK/2011/PT.KT.SMDA. tanggal 15 Desember 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1047/Pid. B/2010/PN.Smda., tanggal 07 September 2011, sehingga amar

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

1. Menyatakan para Terdakwa I. Awang Rusliansah, II. Abdul Wahab Syahrani, III. Mashertuty Hany Dahlia, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan karenanya membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan para Terdakwa I. Awang Rusliansah, II. Abdul Wahab Syahrani, III. Mashertuty Hany Dahlia, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. Awang Rusliansah, II. Abdul Wahab Syahrani, III. Mashertuty Hany Dahlia, S.E dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan membayar denda masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendam tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
  - Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di bawah ini:
    1. Perda 01 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang APBD Kaltim TA. 2006;
    2. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 10/DASK/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengesahan DASK Tahun 2006;
    3. Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan;
    4. Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD TA. 2007 tanggal 08 November 2007;
    5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007 tanggal 09 November 2007;
    6. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri dari:
    7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, tanggal 07 Agustus 2007 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Agus Suryanto (Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo);

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No. 210/S.Ks/Ns.01/VII/05 dari Direktur Utama PT. Rajawali Nusindo;
9. 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Proyek Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice unit kerja RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda 2006 tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond 11.19.00.2006.01589 Nilai Rp250.000.000,00 dari PT. Ansuransi Jasaraharja Putra tanggal 04 Agustus 2006;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari H. Tibrani Deli, S.H., Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Cabang Bakikpapan, tanggal 04 Agustus 2006;
12. 1 (satu) berkas fotocopy Data Teknis Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
13. 1 (satu) bundel fotocopy terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar fotocopy CV. Putra Jaya NPWP 2.039.518.1-722 bidang pengadaan barang dan jasa;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006;
  - 6 (enam) lembar fotocopy penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. Putra Jaya No. 503/2853/PSTK-2/IX/2005 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 01 September 2005;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 300.503/580/T.PEM-II/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 dari Bupati Kutai Timur;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/29/PUIP/PB/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengalaman Kerja Nomor 440.456/ TU-UM/DKKT/IX/2005. tanggal 09 September 2005 diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Kesehatan Pemkab Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy jaminan penawaran No.Bond SMD/SBA/ 00501/06 Nilai Bond Rp220.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Ansuransi Parolamas diberikan kepada CV. Putra Jaya;
- 14. 1 (satu) bundel surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor 054/SP-PTU/V/2007 tanggal 14 Juni 2007 kepada Ibu Hj. Sadiyah, S.H., (KPA RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda);
  - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
  - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Alat Kedokteran No. 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
  - 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 045/BAPB/ PTU/ III/ 2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
  - 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Uji Coba & Uji Fungsi No. 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
- 15. 1 (satu) bundel surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran II Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor 047/SP-PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 kepada KPA RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
  - 1 (satu) lembar invoice Nomor 004/INV/PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda dengan jumlah nilai Rp15.284.775.000,00;
  - 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Poros Timur Utama;

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak Standar Kode dan No. Seri Faktur Pajak EUZQY-722-000010 tanggal 16 Mei 2007;
- 16. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar Surat tanggapan terhadap surat sanggahan Nomor 050.1213-UM.2006 tanggal 08 September 2006 dari RSUD A. Syahrani Samarinda kepada Direktur CV. Mitra Alkes Utama;
  - 1 (satu) lembar surat dari Depkes R.I Nomor 01T.PS.16.212.06.1221 tanggal 28 September 2006 perihal surat sanggahan;
  - 4 (empat) lembar surat dari CV. Mitra Alkes Utama tanggal 06 September 2006 Nomor 0125/SS/MAU/SMD/IX-2006 perihal surat sanggahan;
  - 1 (satu) lembar surat dari RSUD AW. Syahrani Nomor 050.1833-UM.2006 tanggal 23 Nopember 2006 perihal surat sanggahan;
  - 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 050.192.PP.2006 tanggal 05 September 2006;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat dari CV. Mitra Alkes Utama Nomor 0127/SS/MAU/SMD/IX/2006 tanggal 13 september 2006 perihal tanggapan atas jawaban surat sanggahan;
- 17. 1 (satu) lembar Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 050.1194.UM-2006 tanggal 04 September 2006;
- 18. SK Gubernur Kaltim Nomor 954/113/I.Keu tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda Tahun Anggaran 2007 tanggal 07 Maret 2007 Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
- 19. 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum Nomor 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 dari PT. Poros Timur Utama;
- 20. 1 (satu) lembar fotocopy Hasil Audit Oprasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor 702/198/BAPD/Prog tanggal 14 Januari 2008, yang di

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatanganinya oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;

21. 1 (satu) lembar undangan tanggal 19 Juni 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 21 Juni 2007 yang ditujukan kepada PT. Poros Timur yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
22. 1 (satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor 700/2087/Org tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Sekda Prop Kaltim H. Syaiful Tetang;
23. 1 (satu) lembar Surat Negoisasi Harga, Nomor 050.1237-UM.2007, tanggal 01 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
24. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran pada PT. Poros Timur Utama, Nomor 356.417-UM08 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Nomor 076/S.Prnlytn-PTU/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Poros Timur Utama;
26. 1 (satu) lembar Surat Laporan BPKP Atas Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor 356/70-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
27. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Mohon Audit Pengadaan Alat CT-Scan Multi Slice, Nomor 027.372-HK07 tanggal 13 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat dari BPKP Nomor S-163/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal audit operasional atas pengadaan CT Scan Multi Slice;
  - Surat dari BPKP Nomor ST-164/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal surat tugas;
28. 1 (satu) lembar Surat Negoisasi Harga, Nomor 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Poros Timur Utama;



29. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Penyelesaian Perkerjaan. Nomor 050.2074-UM. 2006 tanggal 11 Desember 2006. yang ditandatangani oleh Direktur RSUD AW. Syahrani Samarinda dan Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu/addendum;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Gubernur Kaltim Nomor 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
30. 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor 050.1237-UM07 tanggal 09 Agustus 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
31. 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor 447.1123-UM07 tanggal 20 Juli 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
32. 1 (satu) lembar Surat Ralat Data Nomor 356/05-TPPK/Bawasprov-VIII, tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM;
33. 1 (satu) lembar Susulan I (Pertama) Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor 356.277-UM08 tanggal 03 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda;
34. 1 (satu) lembar Surat Hasil Audit Oprasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor 356.038-UM 2008 tanggal 07 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W Syahrani Samarinda;
35. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor 356.082-UM08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrani Samarinda;
36. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. Poros Timur Utama Nomor 027.1328-UM07 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat teguran dari PT. Poros Timur Utama Nomor 064/SK-PTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal surat teguran;
- Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal surat teguran;
- 37. 1 (satu) lembar pagu dana senilai Rp20.689.400.000,00;
- 38. 1 (satu) berkas Rekaman Dokumen Isian Kualifikasi Perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice Unit Kerja RSUD A. Wahab Syahrani Pemprov Kaltim TA. 2006 (PT. Neo Era);
- 39. 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari:
  - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No. 050.1900-UM 2006 tanggal 07 Desember 2006;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit No. 050.1899.UM.2006 tanggal 07 Desember 2006;
  - Kwitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007;
  - Kwitansi Dinas RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda tanggal 30 November 2007;
  - Faktur Pajak Standar Perusahaan;
  - Surat Penyerahan Alat Kedokteran No. 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 045/BAPB/PTU/III/2007, tanggal 28 Maret 2007;
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007;
  - Berita Acara Serah Terima Barang No. 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007;
  - Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi No. 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007;
  - Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi No. 050.923-UM.2007 tanggal 06 Juni 2007;
  - Permohonan Pembayaran No. 074/SP-PTU/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
  - Berita Acara Pembayaran No. 050.1915-UM.2007 tanggal 26 November 2007;
  - Surat Pengantar SPP No. 155/L/SPP/RSUD.AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS No. 155/L/SPP/RSUD. AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- Satu (I) set SPP No. 931/155/L/RSUD.AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007;
- Surat Pengantar SPM No.109/L/SPM/RSUD.AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS No. 109/L/SPM/RSUD AWS/ 2007 tanggal 10 Desember 2007;
- SPM No. 109/L/SPM/RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- Dokumen Pelaksana Anggaran-Lanjutan 2007 (DPA-L) tanggal 21 April 2007;
- Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Prov. Kaltim No. 920/195/BD/L/07 tanggal 27 April 2007;
- Adendum Kontrak No. 050.2077-UM.2006 tanggal 23 Desember 2006;
- SP2D No. 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 40. 1 (satu) berkas data administrasi;
- 41. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Perkerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. Risa, tanggal 07 Agustus 2006;
- 42. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Perkerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. Mitra Alkes Utama Medical Supplier Samarinda, tanggal 07 Agustus 2006;
- 43. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Perkerjaan (Kontrak) senilai Rp20.379.700.000,00 Nomor 050.1285.UM.2006 tanggal 21 September 2006;
- 44. 1 (satu) berkas Surat Dokumen Lelang Perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A.W Syahrani Samarinda Prov. Kaltim dari PT Poros Timur Utama;
- 45. 1 (satu) berkas fotocopy Data Kualifikasi Perkerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A.W Syahrani Samarinda Prov. Kaltim dari PT Niaga Citra Pandurata;
- 46. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 821.2/III.1-2404/TUUA/BKD/2007 tanggal 04 April 2007

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pengangkatan dr. Ajie Syarifuddin, M.MR., menjadi Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;

47. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor 700/2007/org tanggal 18 Maret 2008 dari Sekda Prov. Kaltim kepada Kepala Bawasprov Kaltim;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanggapan Atas Surat RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor 077/ST-PTU/II/2008 tanggal 16 Januari 2008 dari PT. Poros Timur Utama kepada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda;
50. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tentang LHP Nomor 700.1828-UM.2007 tanggal 26 November 2007;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.92/2007. tanggal 09 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Rumah Sakit A. Wahab Syahrani Samarinda;
52. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050.922-UM 2007 tanggal 13 Juni 2007;
53. 1 (satu) bundel surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 0183/17-01/PB/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Samarinda;
  - 4 (empat) lembar Notaris/PPAT Helmy Panuh, S.H., SK. Menkeh RI No. C-85.HT.03.02-Th.1994 kepada “PT. Poros Timur Utama” di Jakarta, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Poros Timur Utama tanggal 31 Juli 2006. Nomor 33;
54. 1 (satu) bundel kontrak jual beli, pemasangan dan uji fungsi peralatan kesehatan antara PT. Poros Timur Utama dengan PT. Simens Indonesia;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penawaran PT. Siemens Indonesia kepada Ketua Panitia Pengadaan RSUD A.W Syahrani Samarinda att. Marsono tanggal 30 Juni 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel fotocopy invoice PT. Siemens Indonesia kepada PT. Poros Timur Utama Nomor 56605340030198 tanggal 22 Juni 2007;
57. 1 (satu) bundel fotocopy invoice PT. Siemens Indonesia kepada PT. Poros Timur Utama Nomor 56605340030199 tanggal 22 Juni 2007;
58. 1 (satu) bundel fotocopy down payment request invoice Nomor 56605340023888 tanggal 10 Oktober 2006;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan antara PT. Siemens Indonesia dengan PT. Poros Timur Utama Nomor 34OP-90023.P tanggal 21 September 2006;
60. 1 (satu) bundel fotocopy surat penawaran PT. Siemens Indonesia kepada PT. Poros Timur Utama att. Jamal Balfas tanggal 07 Juni 2006;
61. 1 (satu) lembar fotocopy of Attorney PT. Siemens Indonesia tanggal 01 Januari 2006;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT. Siemens Indonesia tanggal 05 Mei 1973;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Yul Khaizar Panuh, S.H., tanggal 19 Maret 2004 Nomor 37 mengenai pendirian PT. Niaga Citra Pandurata;
64. 1 (satu) bundel fotocopy salinan Akta Notaris Helmy Panuh, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Nusantara tanggal 11 Juli 2006 Nomor 7;

Semuanya terlampir dalam berkas perkara;

- Uang honor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari masing-masing Terdakwa yaitu masing-masing sebesar Rp500.000,00 yang merupakan uang honor Terdakwa selaku Panitia Pengadaan CT Scan Multi Slice;

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;

5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:**

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa I. Awang Rusliansyah, II. Abdul Wahab Syahrani dan III. Mashertuty Hany Dahlia, SE tersebut;
- Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Terpidana Abdul Wahab Syahrani dan Terpidana Mashertuty Hany Dahlia, SE., mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Juni 2013 *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 32/ PID.TPK/2011/PT.KT.SMDA. tanggal 15 Desember 2011 *juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1047/PID.B/2010/PN.Smda., tanggal 07 September 2011 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Desember 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terpidana yang bertindak atas nama Terpidana Abdul Wahab Syahrani dan Terpidana Mashertuty Hany Dahlia, SE., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 Desember 2015 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Januari 2016;

### **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Juni 2013 tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada tanggal 07 April 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II. Abdul Wahab Syahrani dan Terpidana III. Mashertuty Hany Dahlia, SE., pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara atas nama para Terdakwa I. Awang Rusliansah, II. Abdul Wahab Syahrani, III. Mashertuty Hany Dahlia, SE maka Pemohon Peninjauan kembali akan menguraikan alasan-alasan secara terperinci sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) b KUHP “apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa I. Awang Rusliansah, II. Abdul Wahab Syahrani, III. Mashertuty Hany Dahlia, SE) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda dalam perkara pengadaan alat kesehatan berupa CT. Scan Multi Slice pada RSUD A.W. Syahrani Tahun Anggaran 2006 dan luncuran Tahun 2007 dengan dakwaan:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa atas dasar dakwaan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dengan pelaku lain yang disidangkan dalam berkas terpisah yakni Terdakwa dr. H. Ajie Syirafuddin (berkas perkara Nomor 1048/Pid.B/2010/PN.Smda);
- Bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang orang-orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, dengan peran



masing-masing yang disebut sebagai para pembuat (*mededader*) dengan berbagai bentuk diantaranya:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

- Bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, maka dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali Terdakwa I. Awang Rusliansah, II. Abdul Wahab Syahrani, III. Mashertuty Hany Dahlia, SE adalah bukanlah sebagai pembuat tunggal (*dader*) atau orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, namun sebagai salah satu para pembuat (*mededader*) dengan para Terdakwa yang lain tersebut, bahwa para pembuat (*mededader*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jika dilihat dari sudut pandang perbuatan, masing-masing berdiri sendiri dimana perbuatan tersebut hanyalah memenuhi sebagian syarat/unsur tindak pidana atau dengan kata lain semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta akan tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;
- Bahwa Terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani, sebagai PNS pada kantor Gubernur Prov. Kalimantan Timur sebagai staf bagian Pembangunan Daerah dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia, SE sebagai PNS pada kantor Gubernur Prov. Kalimantan Timur sebagai staf umum, yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD A. Wahab Syahrani sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang Alat Kesehatan CT. Scan Multi Slice pada RSUD A. Wahab Syahrani;
- Bahwa Terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia, SE., tidak pernah aktif melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang Alat Kesehatan CT. Scan Multi Slice pada RSUD A. Wahab Syahrani oleh karena tidak pernah diberi tugas oleh Hj. Sadiyah, SH., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Drs. Sumarsono, M.Kes., selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan CT. Scan Multi Alice pada RSUD A. Wahab Syahrani Tahun Anggaran 2006;
- Bahwa Terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani dan Terdakwa III. Mashertuty



Hany Dahlia, SE., hanya menandatangani dokumen yang disodorkan sebagai kelengkapan administrasi hasil pelaksanaan lelang, karena telah tercantum sebagai anggota;

- Bahwa terdakwa II. Abdul Wahab Syahrani dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia, SE., menerima honor sebagai anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang honor tersebut sudah dikembalikan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur selaku Penyidik pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Hj. Sadiyah, SH., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Drs. Sumarsono, M.Kes., selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat kesehatan CT. Scan Multi Slice pada RSUD Wahab Syahrani Tahun Anggaran 2006;
- Bahwa Terdakwa I.I Abdul Wahab Syahrani dan Terdakwa III. Mashertuty Hany Dahlia, SE., tidak pernah aktif melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang Alat Kesehatan CT. Scan Multi slice pada RSUD Wahab Syahrani dan menerima honor sebagai anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang honor tersebut sudah dikembalikan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur selaku Penyidik pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Hj. Sadiyah, SH., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Drs. Sumarsono, M.Kes., selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan CT. Scan Multi Slice pada RSUD Wahab Syahrani Tahun Anggaran 2006, masuk kualifikasi unsur ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan;
- Bahwa dalam salah satu arres Hoge Raad (29-10-1934 atau dikenal dengan *hoil arrest*) telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :
  - a. Antara para peserta ada kerjama yang diinsyafi;
  - b. Para peserta telah bersama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Dengan demikian sangatlah tidak mungkin apabila diantara para pembuat yang didakwakan telah melaksanakan sebuah tindak pidana yang sama secara bersama-sama, namun diputuskan dengan putusan yang saling bertentangan satu sama lain (apalagi dalam hal tindak pidana korupsi)

- Bahwa pembuat/pelaku lain yang didakwakan yakni Terdakwa dr. H. Ajie Syirafuddin, dalam perkara Nomor 1048/Pid.B/2010/PN.Smda, telah didakwakan dengan dakwaan yang sama oleh Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Samarinda telah disidang dan telah pula diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan



putusan :

“menyatakan bahwa terdakwa dr.H.Ajie Syirafuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidaire tersebut”

- Bahwa atas putusan Terdakwa dr. H. Ajie Syirafuddin tersebut telah pula diajukan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi yang amarnya menyatakan:  
“tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut” (vide putusan No. 703 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012);
- Bahwa dengan putusan kasasi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dr. H. Ajie Syirafuddin yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas maka Terdakwa lain yang didakwakan melakukan tindak pidana yang sama secara bersama-sama atas dasar Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dinyatakan bebas murni, tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terjadi suatu keputusan yang saling bertolak belakang antara kedua putusan tersebut, serta tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tentang pelaku tindak pidana;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana II dan Terd pidana III tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana II dan Terd pidana III tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1047/Pid.B/2010/PN.Smda., tanggal 07 September 2011 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 32/PID.TPK/2011/PT.KT.SMDA., tanggal 15 Desember 2011 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Juni 2013 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar dimana perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan barang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara, merupakan tindak pidana korupsi;

2. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan adanya 2 (dua) putusan perkara kasasi yang saling bertentangan yaitu antara putusan kasasi dalam perkara para Pemohon Peninjauan Kembali dan putusan kasasi dalam perkara Terdakwa dr. H. Ajie Syirafuddin (putusan MA RI Nomor 703 K/Pid. Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012) atau bukti PK-2, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
  - Bahwa meskipun kedua perkara yang dimaksud berhubungan dan para Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sama secara bersama-sama, akan tetapi kedua perkara *a quo* diperiksa dan disidangkan serta diputus secara terpisah (*splitsing*);
  - Bahwa antara putusan dalam perkara para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perkara Terdakwa dr.H.Syirafuddin tidak dapat di kualifikasikan sebagai dua putusan yang saling bertentangan karena peran dan tanggung jawab Terdakwa dr. H. Syirafuddin sebagai Pengguna Anggaran berbeda dengan peran dan tanggung jawab para Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengadaan alat kesehatan CT. Scan Multi slice di RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, lagipula pertanggungjawaban dalam perkara pidana bersifat individual tidak sama dengan pertanggungjawaban administratif;
  - Bahwa baik *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi) maupun *Judex Facti* dalam perkara para Pemohon Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan dengan benar bahwa kesalahan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut yaitu sebagai anggota pengadaan alat kesehatan tersebut tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*alqemene beginselen bekoorlijk van bestuur*) dalam bentuk pengabaian pengawasan kepada peserta lelang dan koreksi terhadap keberadaan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Hal tersebut sudah seharusnya disadari oleh para Pemohon Peninjauan Kembali mengingat nilai dan jumlah anggaran yang besar, *in casu* para Pemohon Peninjauan Kembali melanggar asas kecermatan material dan akuntabilitas serta

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparansi birokrasi yang melekat pada jabatan para Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dan Terpidana III harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dan Terpidana III;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II. ABDUL WAHAB SYAHRANI dan Terpidana III. MASHERTUTY HANY DAHLIA, SE** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dan Terpidana III pada tingkat peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 21 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dan Terpidana III serta Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H**

**Ttd**

**MS. Lumme, S.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H  
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 184 PK/Pid.Sus/2016

